



**PUTUSAN**  
**Nomor 414/PID.SUS/2024/PTP TK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sthefen Alias Afen Anak Dari Bong Hon Tjung;**  
Tempat Lahir : Singkawang;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/24 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Nomor 133,  
RT/RW: 023/005, Kelurahan  
Condong, Kecamatan Singkawang  
Tengah, Kota Singkawang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;  
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;  
5. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;  
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridha Wahyudi, SH dan Arif Jamras, S.H Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ratu Sepudak BTN Polri Blok B No 14 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara. Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 30 September 2024 Nomor Register Perkara PDM-71/Enz2/SKW/08/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFHEN Alias AFEN Anak dari BONG HON TJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFHEN Alias AFEN Anak dari BONG HON TJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK



penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa STEPHEN Alias AFEN Anak dari BONG HON TJUNG sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2(dua) paket kantong plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tissue,
  - 4(empat) paket kantong plastic klip Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah dompet.
  - 1(satu) buah sendok pipet, 1(satu) buah timbangan,
  - 1(satu) bungkus kantong plastic klip kosong yang ditemukan didalam 1(satu) buah kotak plastic diatas meja kamar,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Imei 353988106113946 dengan nomor WA 081254949790.
- Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tertanggal 30 September 2024, Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Skw yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa STHEFEN Alias AFEN Anak dari BONG HON TJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tissue,
  - 4 (empat) paket kantong plastik klip Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah dompet,
  - 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan,
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak plastik diatas meja kamar,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Imei 353988106113946 dengan nomor WA 081254949790.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang Nomor 52/Akta.Pid/2024/PN Skw, Jo Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan dihadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 30 September 2024 sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang Nomor W16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3043 tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa bukan penjual, mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding dari Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka memori Terdakwa tersebut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 30 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tPengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh karena pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi sara keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 30 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Sthefen Alias Afen Anak Dari Bong Hon Tjung**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 176/Pid.Sus /2024/PN Skw tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Andita

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juristiawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Salim, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Triandita Juristiawati, S.H., M.Hum.  
M.H.

Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H.,

Ttd.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Salim, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 414/PID.SUS/2024/PT PTK